

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu komponen pembangunan politik dalam mewujudkan Indonesia berdaulat berdasarkan demokrasi. Pembangunan itu akan berhasil jika adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan pelaksanaan pembangunan, mengingat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menempatkan status masyarakat yang bukan hanya sasaran pembangunan tetapi juga merupakan subyek dalam proses modernisasi dan perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu. Rendahnya tingkat partisipasi pemilu masyarakat

menurut Arianto (2011: 59) disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diklasifikasikan yaitu; faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa faktor teknis dan faktor pekerjaan, sedangkan faktor eksternal berupa faktor administratif, sosialisasi dan politik. Sehingga minimnya partisipasi masyarakat akhir-akhir ini telah menjadi permasalahan yang penting untuk dicari solusinya. Terlihat pula tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan 2020 dengan perbandingan pemilu dan pemilihan tahun 2012, 2014, 2018 dan 2019 dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan dan Pemilu pada tahun 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, dan 2020

| No | EVENT PEMILIHAN/PEMILU, TAHUN | JUMLAH PEMILIH (DPT) KAB. KAPUAS | TINGKAT PARTISIPASI | |
|----|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| | | | JUMLAH | % |
| 1 | Pemilihan Bupati 2012 | 257.455 | 166.901 | 64,83% |
| 2 | Pemilu Legislatif 2014 | 270.821 | 183.816 | 67,87% |
| 3 | Pemilu Presiden 2014 | 269.246 | 163.396 | 60,68% |
| 4 | Pemilihan Gubernur 2015 | 282.808 | 144.696 | 51,16% |
| 5 | Pemilihan Bupati 2018 | 260.195 | 170.322 | 65,46% |
| 6 | Pemilu Legislatif 2019 | 261.929 | 201.360 | 76,87% |
| 7 | Pemilu Presiden 2019 | 261.929 | 201.845 | 77,06% |
| 6 | Pemilihan Gubernur 2020 | 258.524 | 159.903 | 61,85% |

Sumber : Data KPU Kabupaten Kapuas

Dari tabel di atas terlihat penurunan tingkat partisipasi masyarakat dari periode pemilihan 2012 hingga periode pemilu 2019 serta pemilihan 2020. Adapun tingkat partisipasi pemilu dapat dilihat baik dari pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berikut merupakan persentase partisipasi masyarakat Kabupaten Kapuas yang diklasifikasikan atas pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

diperoleh dari pengolahan data Tahun 2018 yang dijelaskan melalui tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Persentase Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kapuas

| No | Pemilihan legislatif | | Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden | | Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | | Pemilihan Gubernur | |
|----|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------|--------|
| | 2014 | 2019 | 2014 | 2019 | 2012 | 2018 | 2015 | 2020 |
| 1 | 67,87% | 76,87% | 60,68% | 77,06% | 64,83% | 65,46% | 51,16% | 61,85% |

Sumber: Data KPU Kabupaten Kapuas

Berdasarkan Tabel di atas terlihat persentase pemilihan umum di Kabupaten Kapuas berkisar pada angka 60% - 65% saja. Angka tersebut dikatakan rendah karena belum mencapai target yang telah ditentukan oleh KPU RI yang memiliki target standar nasional partisipasi pemilih mencapai angka 77,5%. (Sumber: *mediaindonesia.com* Tahun 2020).

Di Indonesia persoalan anti partisipasi dalam artian tidak ikut serta dalam pemilu tersebut disebut sebagai Golongan putih (Golput) yaitu golongan yang secara sadar menyatakan dirinya untuk tidak memilih. Alasan yang diberikan oleh pemilih golput pun bermacam-macam, mulai dari sibuk, tidak ada waktu, tidak percaya pada calonnya, tidak ada manfaatnya pada mereka, buang-buang duit saja dan lain-lain.

Komisioner dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rizkiyansyah (2014) juga mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu terus menurun. Disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif, selain itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja di semua sektor pemerintahan turun hingga 40%. Sekitar 90,2 % dari responden pun menyebut tidak puas terhadap kinerja partai politik. (*www.kpu.go.id*)

Fenomena golput tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena

golput juga merupakan suatu pilihan bagi setiap individu yang lebih memilih masuk ke dalam golongan putih tersebut. Namun, keberadaan warga yang memilih untuk golput ini pada akhirnya dianggap sebagai patologi demokrasi/penyakit demokrasi. Seharusnya ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPU dalam meminimalisir golput untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum serta meningkatkan legitimasi dari pemimpin yang terpilih dengan menekan angka golput. Dengan kata lain bila golput rendah, maka tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi sehingga membuat legitimasi walikota atau bupati terpilih menjadi lebih kuat.

Partisipasi pemilu merupakan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum. Kurangnya partisipasi merupakan kurangnya pula kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi melalui pemilu. Partisipasi dapat ditingkatkan melalui kesadaran, pembinaan serta pendidikan terhadap masyarakat. Pembentukan kesadaran, pembinaan dan pendidikan politik dapat dilakukan dengan program sosialisasi pemilu.

Sosialisasi telah menjadi tanggungjawab KPU sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 11 menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Tujuan dilakukannya sosialisasi oleh KPU telah ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 pasal 3 yaitu: a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat

tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi pemilu, dimana KPU telah melakukan kegiatan sosialisasi interaksional (dilakukan dalam banyak program dan melibatkan beberapa elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses pemilu dan juga kepada pemilih pemula serta kelompok gender dan disabilitas) dan sosialisasi directional (media diantaranya melalui pamflet/poster, brosur, spanduk, maupun melalui media informasi publik seperti iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui media televisi, radio serta media cetak).

Sama halnya dengan KPU Kabupaten Kapuas, menurut Jamilah Maisura Ketua KPU Kabupaten Kapuas mengatakan sebelumnya telah melakukan sosialisasi dengan beberapa cara baik secara langsung (tatap muka) dengan mengundang tokoh masyarakat agar hadir pada acara sosialisasi yang dilakukan KPU di kantor KPU Kapuas maupun di aula Kantor Pemerintahan Kabupaten Kapuas serta di cafe-cafe, maupun secara tidak langsung dengan menggunakan beberapa media diantaranya menggunakan media elektronik seperti radio, dan media cetak melalui koran, poster, pamflet, brosur, spanduk serta baliho.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana tetap dilaksanakan walaupun dimasa pandemi Covid-19. Adapun Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 ini dilaksanakan pada 270 daerah meliputi 9

Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.

Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini dilaksanakan di tengah kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengacu pada jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Adapun di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat dua Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

KPU Kabupaten Kapuas KPU Kabupaten Kapuas adalah perpanjangan tangan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 sebagai konsekuensi disepakatinya dalam RDP antara DPR RI-Pemerintah Pusat-KPU-Bawaslu, sebagaimana terdapat adanya UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 KPU Kabupaten Kapuas memiliki personil secara keseluruhan berjumlah 11.565 (sebelas ribu lima ratus enam puluh lima personil) baik itu personil KPU maupun Badan Adhoc yang turut

terlibat dalam menjalankan tahapan pemilihan di 1.001 (seribu satu) Tempat Pemungutan Suara di 231 Kelurahan/Desa pada 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kapuas pada Pemilihan kali ini berjumlah 258.524 Pemilih, dengan kebutuhan surat suara DPT sebanyak 258.524, surat suara cadangan tambahan 2,5% sejumlah 6.977 dengan total 265.501 surat suara yang diperlukan serta adanya surat suara cadangan untuk Pemungutan Suara Ulang sejumlah 2.000 surat suara, sehingga bertotal 267.501 surat suara yang diadakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Kapuas.

Dalam Pelaksanaan tahapan ini tentunya dengan menggunakan protokol pencegahan dan penyebaran covid-19 dimana secara ketat ditekankan mempergunakan APD sesuai ketentuan Peraturan KPU (PKPU) serta menjalankan salah satu protokol tersebut dengan wajib mengikuti rapid test bagi seluruh jajaran termasuk badan adhoc sampai tingkat terbawah sekalipun yaitu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sosialisasi dan Kampanye Pemilihan kali ini pun berbeda, karena membuat Penyelenggara maupun Peserta Pemilihan maupun Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di Tingkat Kabupaten Kapuas untuk mengedepankan dan menjalankann protokol Covid-19 yang berlaku serta tidak adanya kampanye rapat umum maupun kampanye dalam bentuk lainnya yang biasanya ada serta mengedepankan kampanye melalui media dialog dan tatap muka pada ruangan tertutup dengan peserta sejumlah 50 (lima puluh) orang serta dengan memberitahukan pelaksanaan kampanye tersebut kepada Kepolisian yang nantinya akan ada terbitnya STTP Kampanye serta ditembuskan pelaksanaan kampanye kepada Bawaslu maupun Satgas Covid-19.

Akhir kata semua tahapan pemilihan untuk mensukseskan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 harus dilaksanakan dengan Sukses dan Berhasil untuk meyakinkan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas bahwa apapun kendala teknis maupun adanya bencana nonalam Covid-19 tidak sama sekali menyurutkan KPU Kabupaten Kapuas beserta jajarannya untuk tetap melaksanakan Pemilihan dengan Luber dan Jurdil untuk menjaga Demokrasi di Negara kita tercinta, Indonesia, dengan tetap mengajak semua elemen untuk mensukseskan Pemilihan di tengah Pandemi Covid-19, yang akan menjadi sebuah catatan sejarah demokrasi.

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kapuas tersebut belum berjalan efektif salah satunya pada pelaksanaan sosialisasi secara langsung (tatap muka) yang hanya dilakukan dengan mengundang perwakilan tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk hadir pada acara sosialisasi yang dilakukan di kantor KPU Kabupaten Kapuas dikarenakan pelaksanaannya yang dilakukan dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini berbeda tentunya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 11 yang menjelaskan sosialisasi tatap muka dapat berupa pertemuan berbentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (talkshow) dan metode tatap muka lainnya yang tidak ada membatasi dalam hal jumlah peserta sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. KPU Kabupaten Kapuas pada Pemilihan 2020 ini mengalami penurunan dalam melakukan sosialisasi tatap muka dikarenakan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana adanya Pasal 9 yang mengatur bahwa batasan jumlah peserta pada kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya khusus yang dihadiri oleh lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; serta masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang.

KPU pusat pun telah memberikan solusi metode sosialisasi dengan membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. RPP adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas project edukasi masyarakat. Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman mengatakan dengan berdirinya rumah pintar pemilu bisa memberikan edukasi kepada pemilih tentang pentingnya pemilu bagi masyarakat. Adapun tujuan umum didirikannya program RPP tersebut adalah meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepiluan. (www.kpu.go.id).

Namun, KPU Kabupaten Kapuas juga belum mampu membentuk RPP yang memadai karena kondisi kantor KPU yang belum memungkinkan untuk menyediakan ruangan yang standar sebagai tempat RPP tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Kapuas dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga penulis mengambil judul **“Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah**

Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 di KPU Kabupaten Kapuas.”

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya masalah adalah kesenjangan antara harapan dan perkembangan. Dengan demikian masalah merupakan tantangan dan kesulitan yang timbul dan harus dihadapi atau diatasi dengan beberapa alternatif pemecahan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 di KPU Kabupaten Kapuas?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 di KPU Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Efektifitas Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 di KPU Kabupaten Kapuas.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 di KPU Kabupaten Kapuas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas sosialisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 yang dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas.
- b. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang terkait dengan efektifitas sosialisasi pemilihan Kepala Daerah di KPU di Kabupaten Kapuas.
- c. Penelitian ini bermanfaat dan memberi masukan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.